

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang

Jl. Kampung Melayu No.1 Kel. Air Kepala Tujuh Kec. Gerunggang, Pangkalpinang-
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33123 0717422500



<https://lapaspangkalpinang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Pelayanan Komunikasi Masyarakat

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG /

No. SK :

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang

Persyaratan

1. Identitas Pelapor (KTP/ SIM/ Paspor)
2. Surat Pengaduan (Mengisi Form Pengaduan)
3. Dokumen Pendukung seperti : a. foto/video, b. surat/ tulisan yang mendukung pengaduan, Dokumen perjanjian kerja (contoh kasus tenaga kerja), d. dokumen Copy Visum (kasus penganiayaan) dokumen Copy Sertifikat Tanah/Kuitansi (contoh kasus tanah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang

Jl. Kampung Melayu No.1 Kel. Air Kepala Tujuh Kec. Gerunggang, Pangkalpinang-
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33123 0717422500



<https://lapaspangkalpinang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Image not found or KANWIL

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG /

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang

1. Pengguna Layanan Yankomas datang langsung ke Pusat Layanan Hukum dan HAM di Kantor Wilayah atau Unit Pelaksana Teknis dengan membawa Identitas atau online di aplikasi simasham
2. Pengguna Layanan Yankomas diterima oleh Pelaksana Yankomas
3. Pengguna Layanan Yankomas memberikan form pengaduan yang sudah diisi beserta dokumen pendukung
4. Pelaksana Yankomas melakukan telaahan kasus untuk surat koordinasi terkait melalui klarifikasi dan verifikasi
5. Apabila laporan yang disampaikan tidak ada suatu pelanggaran HAM dan/atau terdapat dugaan pelanggaran HAM namun sudah ditindaklanjuti oleh instansi terkait maka laporan tersebut difile sebagai laporan panitia Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat
6. Apabila terdapat dugaan pelanggaran HAM namun tidak/belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait, maka menjadi rekomendasi bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan
7. apabila terdapat dugaan pelanggaran HAM dibuat surat koordinasi kepada instansi terkait dan monitpr surat susulan I dan Susulan II;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 09 Jan 2025 pukul 09:17. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

8. Laporan terkait dengan laporan yang masuk dan pelaksanaan kegiatan pelayanan Komunikasi Masyarakat

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang

Jl. Kampung Melayu No.1 Kel. Air Kepala Tujuh Kec. Gerunggang, Pangkalpinang-
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33123 0717422500



<https://lapaspangkalpinang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Waktu Penyelesaian

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG /

30 Hari

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas)

Pengaduan Layanan

Pengaduan layanan dapat disampaikan melalui lapor.go.id